



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 380/ Pid.B/2012/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap.	ANDI WIRAWAN;-----
Tempat Lahir.	Jember ;-----
Umur/tanggal Lahir.	24 Tahun/17 Februari 1988;-----
Jenis kelamin.	Laki-laki.;-----
Kebangsaan.	Indonesia.;-----
Tempat tinggal.	Proyek SMK PGRI I Badung Banjar Latu Sari Desa/ Kecamatan Abiansemal ;
	agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan: STM
	tamat ;-----
Agama.	Islam;-----
Pekerjaan.	Buruh;-----
Pendidikan.	STM;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan sekarang:-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 05 Maret 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WIRAWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----

2.Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI WIRAWAN** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tanpa chasing belakang, 1 (satu) kartu XL dengan nomor: 08786141232, dikembalikan kepada Terdakwa Andi Wirawan ;-----
- 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve Jevelin warna hitam dengan no pin 25882C5C, dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Juni Widiastuti;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2012, No.Reg.Perk:PDM-349/Denpa. OHD/04/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANDI WIRAWAN** pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantin Sekolah SMK PGRI 1 Badung alamat Banjar Latu Sari Desa, Kecamatan Abiansema, kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang sesuatu berupa: 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve Jevelin warna hitam dengan no pin 25882C5C, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Ni Wayan Juni Widiastuti, Spd., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa awalnya ingin mengambil air di sebelah kantin, kemudian Terdakwa melihat sebuah HP Blackberry tergeletak di atas meja kantin dan saat itu keadaan kantin sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk

Mengambil.....

mengambil HP tersebut, dan setelah diambil HP tersebut saksi masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa kembali ke lantai II untuk bekerja;-----

- Selanjutnya pukul 17.00 wita, Terdakwa pulang ke Jawa dan memberikan HP yang dicuri tersebut kepada adik Terdakwa, lalu dengan nomer yang ada di HP tersebut, Terdakwa meminta pulsa pada teman-teman saksi korban, lalu suatu hari Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa rumahnya bocor dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki, dan Terdakwa minta bertemu di SMK PGRI I Badung, kemudian Terdakwa ditangkap;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih

Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **NI WAYAN YUNI WIDIASTUTI, S.Pd.**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi telah kehilangan sebuah HP blackberry curve jevlin pada tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wita di kantin sekolah PGRI I Badung Abiansema di kantin SMK PGRI 1 Badung;-----

- Bahwa benar awalnya setelah rapat guru, saksi bersama teman saksi makan di kantin sekolah lalu setelah selesai makan saksi lupa mengambil HP yang sebelumnya saksi letakkan dia atas meja makan, saksi baru ingat ketika hendak pulang lalu saksi mencarinya kemana –mana termasuk di kantin namun tidak ketemu;-----

- Bahwa setelah HP milik saksi hilang, seseorang menggunakan no HP milik saksi mengirim SMS ke teman-teman saksi untuk meminta pulsa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi ;---

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih  
Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Atas.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

2. **I KETUT OKA WIDNYANA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekira jam 15.30 wita di SMK PGRI 1 Badung Banjar Latu Sari desa / kecamatan Abiansemala Kabupaten Badung;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap atas laporan dari saksi korban yang mengaku kehilangan sebuah HP Blackberry di kantin sekolah SMK PGRI 1 Badung;-----
- Bahwa benar selain mengambil HP milik saksi korban, Terdakwa juga meminta pulsa pada teman – teman saksi korban sehingga saksi bisa tahu terdakwa lah pelakunya;----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ANDI WIRAWAN** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil HP milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 seira jam 12.00 wita di kantin SMK PGRI 1 Badung;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa awalnya ingin mengambil air di sebelah kantin, kemudian Terdakwa melihat sebuah HP Blackberry tergeletak di atas meja kantin dan saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kantin sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, dan setelah diambil HP tersebut saksi masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa kembali ke lantai II untuk bekerja;-----

- Bahwa pada pukul 17.00 wita, Terdakwa pulang ke Jawa dan memberikan HP yang dicuri tersebut kepada adik Terdakwa, lalu dengan nomer yang ada di HP tersebut, Terdakwa meminta pulsa pada teman-teman saksi korban, lalu suatu hari Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa rumahnya bocor dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki, dan Terdakwa minta bertemu di SMK PGRI I

Badung,.....

Badung, kemudian Terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tanpa chasing belakang, 1 (satu) kartu XL dengan nomor: 08786141232, dikembalikan kepada Terdakwa Andi Wirawan ;----
- 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve Javelin warna hitam dengan no pin 25882C5C, dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Juni Widiastuti;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, dimana unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
- Mengambil suatu barang;-----
- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

**Unsur Barang Siapa:-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;-----

## Unsur Mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi, benar pada hari Senin, 13 Februari 2012 seira jam 12.00 wita di kantin SMK PGRI 1 Badung, Terdakwa telah mengambil HP blackberry curve jevlin warna hitam dengan no pin 25882C5C di atas meja Kantin sekolah SMK PGRI 1 Badung. Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis unsur **Mengambil suatu barang** juga telah terpenuhi;

Unsur.....

## Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekira jam 16.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve Jevlin warna hitam dengan no pin 25882C5C, dimana barang-barang tersebut merupakan milik dari saksi Ni Wayan Juni Widiastuti, dimana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi Ni Wayan Juni Widiastuti sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----

## Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, benar pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 sekira jam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve Jevelin warna hitam dengan no pin 25882C5C, dimana barang-barang tersebut merupakan milik dari saksi Ni Wayan Juni Widiastuti. Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah pula terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Bahwa benar terdakwa telah mengambil HP milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 seira jam 12.00 wita di kantin SMK PGRI 1 Badung. Awalnya Terdakwa ingin mengambil air di sebelah kantin, kemudian Terdakwa melihat sebuah HP Blackberry tergeletak di atas meja kantin dan saat itu keadaan kantin sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil HP tersebut, dan setelah diambil HP tersebut saksi masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu terdakwa kembali ke lantai II untuk bekerja. Pada pukul 17.00 wita, Terdakwa pulang ke Jawa dan memberikan HP yang dicuri tersebut kepada adik Terdakwa, lalu dengan nomer yang ada di HP tersebut, Terdakwa meminta pulsa pada teman-teman saksi korban, lalu suatu hari Terdakwa ditelepon oleh Seseorang.....

seseorang yang mengatakan bahwa rumahnya bocor dan meminta Terdakwa untuk memperbaiki, dan Terdakwa minta bertemu di SMK PGRI I Badung, kemudian Terdakwa ditangkap;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sepakat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

“Pencurian”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, dan meresahkan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap.....

tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 362 KUHP;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WIRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru tanpa chasing belakang, 1 (satu) kartu XL dengan nomor: 08786141232, dikembalikan kepada Terdakwa Andi Wirawan ;--
  - 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve Javelin warna hitam dengan no pin 25882C5C, dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Juni Widiastuti;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa**, tanggal **15 Mei 2012**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua , **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**, dan **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan **Terdakwa ;-----**

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. **JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.**

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

2. **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.**

**Catatan : -----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicitat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari **Selasa**, tanggal  
**15 Mei 2012**, menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal **15 Mei 2012** Nomor : **380/Pid.B/2012/PN.DPS** tersebut .-----

Panitera Pengganti,

**IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)